


GRATIFIKASI



OLEH:
WIDIARTA WAHYUPASHA

“Nama Saya
GRATO”

“Saya Lahir
di Jakarta
tanggal 1
Oktober
2014”



Source : Video teaser GRATIS



GRATIS

Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK - 8 September 2014

Hiburan

Terpasang

 Aplikasi ini kompatibel dengan semua perangkat Anda.

★★★★★ ( 184)

 +46 Rekomendasikan ini di Google




Source : Video tembok cina

Tembok Cina Runtuh Oleh Suap/Gratifikasi yg dianggap Suap

During a six-decade campaign to invade China, the Mongols penetrated the Great Wall and besieged the capital of Yanjing (now Beijing) in 1215. Mongols were able to regularly find ways of going around sections or through the walls—often by **bribing officials and guards**

<http://www.china-mike.com/china-tourist-attractions/great-wall-china/>

"The strength of a wall depends on the courage of those who defend it."



Genghis Khan (1279)

Source : Video interview Rudi Rubiandini





Mereka melakukan korupsi bersama!

SUAMI &
ISTRI



M. Nazaruddin dan
Neneng Sri Wahyuni
(Kasus: Hambalang, PLTS,
dan)

BAPAK &
ANAK



Zulkarnaen Djabar dan
Dendy Prasetya
(Kasus: Korupsi Pengadaan
Aliran)

Mereka melakukan korupsi bersama!

Aset untuk istrinya



Djoko Susilo dan ketiga istrinya
(Kasus: Simulator)

Rumah Tahanan KPK



Kebebasan yang hilang...



KORUPSI TERJADI BERULANG



- Dorongan/tuntutan keluarga yang berlebihan menjadikan seseorang terdorong melakukan korupsi.
- Dorongan yang kuat menjadikan seseorang semakin berniat melakukan korupsi
- Keluarga mendukung korupsi yang dilakukan dengan membenarkan atau membiarkannya
- Niat tersebut bertemu dengan kesempatan (kelemahan sistem), akhirnya korupsi terjadi
- Pola Hidup Boros, mewah, elitis (Konsumerisme)
- Kufur (Ingkar) Nikmat

Keluarga Korup + Keluarga Korup + Keluarga Korup = Masyarakat Korup



KORUPSI TERJADI, BILA :

- 1 Dorongan/tuntutan keluarga yang berlebihan menjadikan seseorang terdorong melakukan korupsi.
- 2 Dorongan yang kuat menjadikan seseorang semakin berniat melakukan korupsi

KORUPSI TIDAK TERJADI, JIKA :

- 1 Keluarga dan lingkungan menolak anggota keluarga melakukan
- 2 Penolakan lingkungan dan ketatnya sistem menjadikan seseorang batal melakukan korupsi

Keluarga Berintegritas + Keluarga Berintegritas = Masyarakat Berintegritas

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik kemudian tidak melakukannya

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin diingat oleh penerimanya.

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Mengerjakan tugas kantor dengan kualitas seadanya padahal anda mampu mengerjakan lebih dari itu

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang direkayasa

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Menunda pekerjaan hanya karena malas

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:

- Tidak masuk kantor kemudian mengaku sakit padahal tidak benar-benar sakit

Dalam waktu 3 – 6 bulan terakhir Pernahkan anda:


- Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi

Sejauh mana anda **jujur**
menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut maka
inilah awal memahami
integritas yang sebenarnya



SPG





GRATIFIKASI

Suap dan Penerimaan

SUAP (Pasal 12a UU 31/1999 jo UU 20/2001)	PEMERASAN (Pasal 12e, 12f UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara	Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara
Menerima hadiah / janji	Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri/orang lain
Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tsb diberikan untuk menggerakkannya agar dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yg bertentangan dengan kewajibannya	Secara melawan hukum atau dengan meyalahgunakan kekuasaan
	Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.

Source : Video pemerasan kebakaran

Source : Video penyuaapan parkir orang cacat

Data perkara yang telah ditangani kpk

No	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
1	Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	11	9	116
2	Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	13
3	Penyuapan	0	7	2	4	13	19	19	25	34	51	167
4	Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	12
5	Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	5	5	4	3	0	45
6	TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	341

Pasal 5 (1) a UU 20 tahun 2001 (Pemberi Suap)

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau



Pasal 13 UU 20 tahun 2001 (Pemberi Suap)

Unsur-unsur dalam Pasal 13 yaitu:

- Setiap orang
- Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri
- Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya
- Atau oleh pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut



Uang Pelicin vs Hadiah

”

Sama seperti hadiah, uang pelicin ini juga bisa berbentuk lainnya seperti barang, jasa, diskon, dan sebagainya. Untuk ukuran nominal transaksi, pada umumnya hadiah lebih bervariasi, sedangkan uang pelicin memiliki nominal yang lebih kecil.

”

Uang Pelicin vs Suap

”

Dalam praktik yang berlangsung di lapangan, uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap, meski tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan dalam nominal besar.

”

Tujuan pemberian Facilitation payment/ Uang Pelicin/Gratifikasi :

1. **Mempercepat** pelayanan
2. Ungkapan terimakasih
3. **Mengurangi ketidaknyamanan**
4. Mendapatkan harga yg lebih murah

Pemberian uang pelicin dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah suatu perbuatan

Source : Interview Facilitation Payment

Tabel 2. Perbandingan tingkat pemberian uang pelicin dari sisi penggunaannya di Asia Tenggara

Negara	Sebagai hadiah atau cara mengungkapkan terima kasih	Untuk mendapat pelayanan lebih murah	Untuk mempercepat pengurusan sesuatu	Sebagai satu-satunya cara untuk mendapat pelayanan
Asia Tenggara	20%	10%	55%	15%
Kamboja	51%	6%	28%	15%
Indonesia	13%	6%	71%	11%
Malaysia	3%	19%	55%	23%
Filipina	19%	6%	67%	8%
Thailand	10%	16%	67%	8%
Vietnam	24%	9%	41%	26%

PERAN KITA

1 : 50

dalam perhitungan TII, perbandingan terkini jumlah aparatur pemerintah dan birokrasinya dengan jumlah penduduk itu 1:50. Tiap satu orang aparatur melayani 50 orang penduduk. Perbandingan ini sejatinya memunculkan potensi perlawanan yang kuat menghadapi praktik uang pelicin dan suap. Maksudnya, penolakan yang dilakukan 50 orang penduduk terhadap aksi memuakkan ini berperan penting dalam pencegahan korupsi.

secara eksternal, kalangan pebisnis bisa menggalang aksi bersama (*collective action*) sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk bersih dari pemberian uang pelicin dan suap.

GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP

APABILA:

Berhubungan
dengan
jabatan


&

berlawanan
dengan
tugas atau
kewajiban



UNSUR PASAL

(pasal 12 B UU 31/1999 jo UU 20/2001)



Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara



Berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan
dengan tugas /
kewajibannya

Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)



Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Penyelenggara Negara

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara

Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Menteri

Gubernur

Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota

Penyelenggara Negara

(UU No 28/1999)

Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis:

1. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan BUMD
2. Pimpinan BI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup

Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun

Dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar.



Ancaman Hukuman Penerima



Pidana Penjara Seumur
hidup atau 4 -20 tahun

&



Pidana Denda
Rp 200 - Rp 1 miliar.

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI



TERIMAKASIH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
Telp. 021-2557 8448,
Fax : 021-5289 2448

Email :
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
www.kpk.go.id/gratifikasi